

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF
TENTANG SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE**

(Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara)

Skripsi

Oleh:

**NURMUTIA
NIM: 0205162053**



JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M / 1442 H

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

TENTANG SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

(Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURMUTIA

NIM: 0205162053



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M /1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Mutia
Nim : 0205162053
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF TENTANG SANKSI PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah
Dan Hukum UIN Sumatera Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 03 November 2020

NUR MUTIA

02.05.16.2.053

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

TENTANG SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

(Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara)

Oleh:

NURMUTIA
NIM: 0205162053

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP: 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP: 196909271997031002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP: 198108282009011011

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara)** Didalam penelitian ini tentang kasus penipuan jual beli online terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi, model penipuan jual beli online biasanya memanfaatkan internet untuk menarik perhatian masyarakat dengan harga yang relative murah sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang diterapkan ialah kualitatif yang bersifat deskriptif yakni suatu cara melaporkan data dengan menerangkan, memberi gambaran dan mengkualifikasikan data yang terkumpul secara apa adanya setelah itu baru disimpulkan. dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademisi keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Dalam Hukum Islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya: ajaran atau pelajaran). Dan kedua Bagaimanakah sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online menurut hukum positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online ”**. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program S1 di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universita Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan, tantangan, gangguan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeky, dan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun sedang dimasa pandemi Covid-19 dan kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta PAET dan Ibunda tercinta MAWARNI yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, dan pengorbanan materilnya untuk menempuh program sarjana (S1) Di UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Kepada bapak **Prof. Dr. Syahrin, Harahap, MA.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Kepada bapak **Dr. Zulham, S.H.I M.Hum** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Kepada Bapak **Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum** selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan sekaligus selaku PS I saya terimakasih sebesar-besarnya sudah mau mendidik, membimbing dan mengajari saya untuk pembuatan skripsi dengan baik dan benar, terimakasih juga kepada bapak **Drs. Ishaq, M.A** selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan selaku PS II Saya. Terimakasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada bapak **Nurul Huda Prasetya, MA,** selaku penasehat akademik.
5. Kepada seluruh dosen yang berada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan, semoga ilmu yang telah didapatkan bisa bermanfaat untuk agama dan bangsa.
6. Kepada Ayahanda tercinta Paet dan Ibunda tercinta Mawarni, saudara-saudari sekandung, Nur Isnani AMK, Muhammad Fadli, Muhammad Irfan SE, Muhammad Fikri. Terimakasih karena selalu memberikan

dukungan dan semangat baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT.

7. Kepada segenap keluarga telah memberikan dukungan dan menyemangati untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kedan teman-teman seangkatan, terutama teman kelas Hukum Pidana Islam (Jinayah) 8B. yang selalu mengisi hari-hari untuk menjadi semangat.
9. Kepada sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, atas masukan, dorongan, semangat, dan dukungan yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian kripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Gavinella Aulia, Indi Yulia Ayu Ningrum, Rizki Adelia, Mawar Nur Khairiah, Syekh Rijal, dan Agustino, Arwida Suri. Terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan kebersamaan yang tak terlupakan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya yang di kampung Desi Mayang Sari, Mira Karmila Wati, Juniyanti Marpaung, Nurul Huda Damani, Nova Yanti S.pd dan lainnya terimakasih saya ucapakan atas dukungannya dan suportnya untuk saya lebih semangat lagi mengerjakan skripsi ini
12. Dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan berbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal kripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Medan, 27 Agustus 2020

NURMUTIA

NIM: 02.05.16.2.053

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	16

**BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Tindak pidana.....	18
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	18
a. Pengertian Tindak Pidana.....	18
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif	20
a. Pengertian Tindak Pidana.....	20
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
c. Macam-Macam Tindak Pidana	24
3. Sanksi Pidana	29
a. Pengertian sanksi pidana	29
b. Macam-macam sanksi pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Jual Beli Online	32
1. Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam	32
a. Pengertian Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam	32
b. Jenis-Jenis Penipuan Dalam hukum pidana islam.....	36
2. Penipuan dalam hukum pidana positif.....	38
a. Pengertian penipuan dalam hukum pidana islam.....	38
b. Jenis-jenis tindak pidana penipuan.....	43
c. Pembuktian tindak pidana penipuan jual beli online	44
d. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online.....	46

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU.....	48
B. Visi Dan Misi Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU	53
C. Struktur Organisasi Fakultas Syariah Dan Hukum.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Penipuan Jual Beli Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU	57
B. Analisis hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi penipuan jual beli online	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, yang seluruh masyarakatnya harus mengikuti peraturan hukum itu sendiri, mentaati dan mengikuti peraturan hukum yang ada di Indonesia bisa membuat negara Indonesia ini menjadi patuh, damai dan tentram. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga kita sebagai masyarakat bisa menjadi tertib.

Menurut beberapa pakar hukum tentang defenisi hukum¹

1. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
2. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
3. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”

¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, (Citra Aditya Bakti, 2009), h. 18.

4. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
5. Grotus mengatakan. "*law is rule of moral action obliging ti the which is right*" (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa pada kebenaran²)

Maka menurut penulis hukum adalah asas-asas dan norma-norma yang memaksa dan mengatur. Serta adanya sanksi yang dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan ketentraman.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³

Sedangkan keadilan itu sendiri menurut Hans Kelsen sebagai pertimbangan nilai yang berifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil dan beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan disetiap seseorang. Melainkan

²Joni Bambang, *hukumketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15.

³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), h. 95

kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴

Berdasarkan teori hukum yang di atas bahwasanya menurut penulis tujuan hukum itu diciptakan memberikan kepastian hukum untuk membuktikan rasa keadilan, keamanan, dan ketentraman.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁵ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan

⁴Hans Kelsen "*General Theory Of Law and State*". Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqie, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 9

⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10

Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.⁶

Hukum Pidana Islam sering juga yang dikatakan dengan Fikih Jinayah. Sedangkan Fikih Jinayah ini sendiri dibagi lagi menjadi dua kata. Fikih secara Bahasa berasal dari lafal *Faqiha, Yafqahu, Fiqhan*, yang berarti mengerti, dan paham, pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁷ Sedangkan Jinayah menurut Bahasa adalah Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁸

Penipuan menurut Hukum Pidana Islam adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu

⁶ Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94. Kutbuddin Aibak, "*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, (volume 5 No. 2 November 2017), h. 322

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Ad Dar Al Kuwaitiyah, (cet VIII, 1968), h. 11

⁸ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby tt, h. 67.

cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁹

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”¹⁰

Hadits riwayat Muslim

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ حُدُوا مَا حَلََّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ »

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)¹¹

“Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Allah dan berbuatlah baik dalam mencari harta karena sesungguhnya jiwa manusia tidak akan puas / mati hingga terpenuhi rezekinya walaupun ia telah mampu mengendalikannya (mengejangnya), maka bertaqwalah kepada Allah SWT dan berbuat baiklah dalam mencari harta, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram” (HR Ibnu Majah ke 2227).

⁹ Yusuf Qardhawi, “Halal dan Haram”, kmi,islam,Qardhawi, (Halal,2014), h. 1

¹⁰ Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. An-Nisa ayat 145)

¹¹ Hadits Riwayat Ibnu Majah ke 2227

Berikut beberapa bentuk penipuan yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat:

- a. Memanipulasi data sebenarnya guna mendapatkan keuntungan yang bukan haknya.
- b. Menyembunyikan cacat barang dagangan, agar barangnya laku.
- c. Penipuan yang terjadi dalam praktek lelang.
- d. Berjual beli dengan orang yang tidak tahu harga guna menipunya.¹²

Sedangkan Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹³

Pada era globalisasi masa kini perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, Seperti dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang

¹² Abu Muawiya, *Haramnya Semua Bentuk Penipuan* dikutip dari [http://alatsariyyah.com/haramnya-semua-bentuk-penipuan.html#\(diakses 23 juli 2020\)](http://alatsariyyah.com/haramnya-semua-bentuk-penipuan.html#(diakses%2023%20juli%202020))

¹³ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, (Surabaya, 2009), h. 364

dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam media sosial, dan kemudian lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang begitu lengkap membuat pengguna media sosial itu sendiri dapat berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya yang secara berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Adanya media sosial ini juga memberikan banyak kemudahan yang mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya supaya dapat diketahui orang banyak yang ada media sosial itu sendiri, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di pertukarkan. Di media sosial itu juga sudah banyak orang yang berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.¹⁴

Disaat internet itu telah menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat, proses jual beli melalui internet atau media sosial sudah tidak asing lagi. Dikarenakan internet itu bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut *e-commerce* atau elektronik *commerce* pada dasarnya bagian dari elektronik *business*.¹⁵

Transaksi elektronik (*E-commerce*) ini juga merupakan suatu bertujuan transaksi perdagangan antara si penjual dan si pembeli dengan media internet atau

¹⁴ Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, (Vol.3 No.2, Desember 2015), h.187-188.

¹⁵ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 28

disebut dengan media sosial, dimana sampai proses pemesanan, pengiriman dan sistem pembayarannya juga dilakukan melalui internet.¹⁶

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memunculkan berbagai situs jual beli online seperti shopee, toko pedia, dan lazada. Tidak hanya, dalam aplikasi itu namun diluar aplikasi seseorang juga melakukan jual beli online melalui akun facebook, WhatsApp, dan Instagram dengan banyaknya aplikasi online memunculkan banyaknya penipuan secara online.

Dasar hukum penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Adapun dasar hukum penipuan online terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

¹⁶*Ibid*, h.29

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin berkembang sehingga banyak orang yang menggunakan dan mengikuti perkembangan kejahatan itu melalui media elektronik atau juga disebut sebagai media sosial yang semakin canggih ini. Bagaimana tidak pada masa sekarang ini penipuan di media sosial itu semakin banyak orang melakukannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan jual beli online.

Alasan peneliti tertarik memilih judul ini karena kasus penipuan jual beli online semakin marak di dunia bahkan dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang menggunakan perkembangan teknologi atau disebut media sosial maka penulis ingin memaparkan dan mengkaji tentang **“Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin**

Sumatera Utara) Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan masyarakat ataupun orang tua terhadap hak dan kewajiban terhadap penipuan jual beli online.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan ada tiga pokok permasalahan

1. Bagaimana terjadinya penipuan jual beli online dikalangan mahasiswa hukum pidana Islam UINSU?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang sanksi penipuan jual beli online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya penipuan jual beli online dikalangan mahasiswa hukum pidana Islam UINSU
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang sanksi penipuan jual beli online

D. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara)” Dengan ini penulis menyampaikan bahwa batasan masalah dari penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Stambuk 2016-2017, penentuan batasan masalah ini disebabkan karena informasi yang didapatkan penulis bahwa

korban jual beli online banyak dialami Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Stambuk 2016-2017.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam atau mengembangkan system hukuman dalam hukum pidana Islam
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bertambahnya pengetahuan bagi seluruh masyarakat agar dapat menaati hukum yang berlaku sehingga dapat hidup tentram dan aman.
3. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif agar supaya penipuan yang sedang beredar ini tidak merajalela lagi dimedia elektronik atau disebut media sosial bahkan dilingkungan masyarakat.

F. Kerangka Teori

Penipuan dalam kamus bahasa yaitu yang berasal dari kata tipu atau perbuatan atau juga perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk

Menyesatkan, mengakali atau mencari untung bagi diri si pelaku atau bagi pihak lain.¹⁷

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *Jana'* secara etimologi *jana'* berarti berbuat dosa atau salah. *Jarimah* menurut arti Bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama), sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁸

Hukum positif (undang-undang) merupakan produk nalar manusia, sedangkan hukum *jinayah* Islam (terutama *jarimah hudud* dan *jarimah qishas*) bersumber dari Nash al-qur'an dan Hadits. Selain itu, ada ketentuan hukum yang diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), yaitu *jarimahta'zir* yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Nash al-Qur'an dan Hadits.¹⁹

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Akan tetapi perbedaan penipuan secara online dengan penipuan konvensional yaitu pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi.

¹⁷Moestadjab widjajono, *Trik Menghindari Penipuan*, (Surabaya, Graha Mandiri Prakasrsa 2009), h.1

¹⁸Ahmad Wardi Muslic, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9

¹⁹Fuad, Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*, (Yogyakarta, Juli 2018), h. 13

Jual beli online merupakan sebuah kegiatan bisnis perdagangan melalui internet atau istilah lainnya adalah Electronic Commerce (E-Commerce). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dengan peneliti tentang hasil sementara yang akan didapat.²⁰Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Sebagai kesimpulan sementara yang dapat diperoleh dari uraian diatas bahwasanya sanksi penipuan jual beli online didalam hukum positif belum tegas ditegakkan di masa yang sekarang ini, sehingga pemerintahan dan aparat penegak hukum seharusnya bisa lebih tegas untuk menindak lanjutikejahatan dan lebih efektif lagi supaya agar ada efek jera terhadap si pelaku, sedangkan sanksi penipuan jual beli didalam hukum pidana Islam hanya mengatur tentang ta'zir, karena yang melakukan penipuan jual beli online itu sama saja dengan kebohongan sedangkan kebohongan itu sama saja dengan dusta.

H. Metode Penelitian

Metode adalah bentuk cara supaya mencapai suatu hasil yang apabila sifatnya sistematis dilakukan untuk menemukan pengembangan serta menguji

²⁰ Faisal Ananda Dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35

sesuatu yang telah ditemukan tersebut supaya menjadi suatu karya yang diinginkan. Sedangkan penelitian itu dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat karya ilmiah yang diperoleh melalui beberapa proses.

a. Jenis Penelitian

Metode atau jenis penelitian yang digunakan si penulis ini merupakan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni suatu cara melaporkan data dengan menerangkan, memberi gambaran dan mengkualifikasikan data yang terkumpul secara apa adanya setelah itu baru disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif. Menurut Neong Muhadjir diterapkan model logika reflektif yang didalamnya proses berfikir membuat abstraksi dan proses berfikir membuat penjabaran berlangsung cepat.²¹ Ditinjau dari sudut metodologi penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi hukum (positif), dengan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ialah suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.²²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian Deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi

²¹Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme, *Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Raka Saran. 1996), h. 6.

²²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1998), h. 5

dilingkungan kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam skripsi ini penulis menguraikan materi-materi pembahasan secara sistematis.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dilingkungan kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari bulan Juli 2020 sampai sekarang.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Dan sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer: sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung.²³
- 2) Sumber data sekunder: yaitu sumber data pendukung untuk melengkapi sumber primer. Sumber data ini terdiri dari buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

²³Joko. P. Subagyo, *Metode Penelitian Dan Teori Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h 87.

3) Sumber data terrier: yaitu sumber tambahan untuk melengkapi sumber primer dan sumber sekunder diatas, seperti kamus Bahasa Arab dan Kamus Istilah Hukum.

e. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dari informan atau orang yang diwawancarai.²⁴ Alasan penulis mengambil teknik wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat dengan informan dari mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syai'ah dan Hukum.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Di setiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan, antara lain:

BAB I Merupakan pendahuluan, yang membahas materi yang terdapat pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

BAB II Landasan teori yaitu pengertian Tindak pidana Penipuan Jual Beli online menurut hukum pidana islam dan pidana positif, jenis-jenis tindak pidana penipuan, dan dasar-dasar tindak pidana penipuan.

BAB III Memuat gambaran lokasi penelitian yaitu sejarah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

BAB IV Rumusan Masalah penyebab terjadinya penipuan jual beli online dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Analisis Penipuan Jual Beli Online Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.

BAB V Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan kritik serta saran yang akan berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana

1) Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana di dalam hukum islam disebut dengan *jinayah* yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat dengan hukuman *hudud* dan *qishash* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²⁵

Menurut Abdul Qadir Audah dalam buku hukum pidana islam karangan M. Nurul Irfan, pengertian jinayah secara istilah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara Syara', baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, secara terminologis mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus.

Terminologi secara umum sama persis dengan definisi jinayah menurut Abdul Qadir Audah. Adapun terminologi jinayah secara khusus adalah kejahatan

²⁵A. dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 1-2.

secara mutlak berupa pelanggaran yang ditunjukkan atas nyawa atau tubuh manusia.²⁶

Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah di atas, maka pengertian jinayah dapat di bagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu: pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah:

- 1) Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir
- 2) Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materil 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.²⁷

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

²⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah. 2016), h. 5-6.

²⁷M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. h, 2-3

Al-rukun al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Al-rukun al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

2) Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *starfbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *starfbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *starfbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *starfbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:²⁸

- 1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
- 2) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk

²⁸Isnu Gunaidi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 36-37.

menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.
- 4) Hal yang diancam dalam hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- 5) Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang misalnya:
 - a) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemulihan Umum
 - b) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Adapun defenisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention /opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti

²⁹Isnu Gunaidi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 36-37.

3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kelapaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk: yaitu:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:³⁰

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalkan nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum

³⁰Leden Marpaung, *Asas teori-praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.9-10.

adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

Moeljatno menyebutkan bahwa ada 5 (lima) perbuatan pidana antara lain yaitu:³¹

- a) Kelakuan dan akibat;
- b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;
- c) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana;
- d) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu;
- e) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik.

c. Macam-Macam Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan yang terpenting yaitu:³²

- 1) Delik kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik keatas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat

³¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2015), h. 64-68.

³²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h, 69-82.

delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan buku III KUHPid memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

2) Kejahatan dan Kejahatan Ringan

Dalam Buku II (Kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijfven*). Menurut J.E Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. Diadakannya kejahatan ini karena pengadilan berada dalam jarak-jarak yang jauh, sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang lebih ringan, dipandang perlu dibuat klarifikasi tersendiri agar dapat diadili oleh hakim sederhana. Jadi ancaman pidana untuk kejahatan ringan disesuaikan dengan kewenangan hakim setempat.

3) Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam Buku II KUHPid tentang Kejahatan.³³

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh

³³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tetulis Di Indonesia*, h, 69-82.

pembentuk undang-undang kedalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHPid). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di depan umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang—undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.

4) Delik Formal dan Delik Materil

Delik Formal atau delik dengan perumusan formal adalah yang dianggap telah selesai (*vooltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Jadi, delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*vooltooid delict*) dengan melakukannya perbuatan. Contohnya Pasal 362 KUHPid tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai.

Delik Materil atau delik dengan perumusan materil adalah delik yang baru dianggap selesai (*Vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik materil adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya pasal 338 KUHPid tentang pembunuhan (*doodslag*). Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.

5) Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, jika ada pengaduan dari pihak yang bekepentingan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan.

Dalam KUHPid, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I Bab VII. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.³⁴

6) Delik Sengaja Dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya Pasal 338 KUHPid yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHPid, yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

7) Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai.

³⁴Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tetulis Di Indonesia*, h, 69-82.

Dalam KUHPid tidak diberikan defenisi tentang apakah yang dimaksud dengan percobaan (*poging*), pada Pasal 53 ayat (1) KUHPid hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.

8) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya sesuatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan yaitu mengambil suatu barang.

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak berbuat sesuatu untuk menolong.

Tetapi ada rumusan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan baik terhadap perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Contohnya adalah pasal 338 KUHPid tentang pembunuhan (*doodslag*). Pasal ini dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa orang lain dengan melakukan suatu perbuatan yang memukul dengan benda keras atau mekam dengan pisau juga dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa dengan tidak berbuat apapun (perbuatan pasif), misalnya seseorang ibu dengan

sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya sehingga akhirnya bayi itu meninggal kelaparan.³⁵

3. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale santie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti *control sosial*.³⁶

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana”.³⁷ Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.³⁸ Soejono juga menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum,

³⁵Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tetulis Di Indonesia*, h, 69-82.

³⁶id.m.wikipedia.org diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 12:01 WIB.

³⁷Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23

³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, h. 2.

sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.³⁹

Menurut Black's Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa

yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁴⁰ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁴¹

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan

³⁹Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, h. 35.

⁴⁰Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, h. 191

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995 h. 1265

menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah.⁴²

Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum sanksi belaka.⁴³

b. Macam-macam Sanksi Pidana

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):⁴⁴

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

⁴²Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h.32.

⁴³Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, h.15

⁴⁴*Ibid.*

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, Mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja⁴⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Jual Beli Online

1) Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Maka di dalam hukum pidana islam ialah, Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Karena Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁴⁶ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain,

⁴⁵Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jaasa*, h. 192.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 7

adapun dalam islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁴⁷Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Dan adapun dasar hukum bagi seseorang melakukan penipuan ataupun dusta adalah sebagai berikut.

a. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 77⁴⁸

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS. Al-Imran Ayat 77).

⁴⁷Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007) , h. 266

⁴⁸Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-Imran ayat 77)

b. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188⁴⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 188).

c. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa Ayat 29).

⁴⁹Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-Baqarah ayat 188)

⁵⁰Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. An-Nisa ayat 29)

Dalam hadits riwayat Muslim pun juga menjelaskan mengenai larangan melakukan penipuan dalam transaksi jual beli.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: " Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku'." (HR. Muslim).

b. Jenis-Jenis Penipuan Dalam hukum pidana islam

Dalam jarimah penipuan ini dapat juga diartikan sama dengan dusta, maka adapun macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut.⁵¹

1) Sumpah Palsu

Apabila tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu, maka oleh karena itu Rasulullah SAW.Melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnyasumpah palsu. Rasulullah SAW, sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:

- a. Kemungkinan terjadinya suatu penipuan.
- b. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma'Allah dari hatinya.

2) Mengurangi Takaran dan Timbangan.

Adapun macam penipuan yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah Al-An'am ayat 152, Al-Isra' ayat 35, dan Al-Muthafifin ayat 1-6 yaitu:

- a. Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 152.⁵²

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan

⁵¹Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007)

⁵²Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-An'am ayat 152)

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

b. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 53.⁵³

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

3) Riba

Sedangkan Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkan riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Maka di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279.⁵⁴

⁵³Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-Isra' ayat 53)

⁵⁴Al-qur'an Terjemah Indonesia (QS. Al-Baqarah ayat 278-279)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: rang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَمْسَسْهَا بِلُحْمِكُمْ لَآتِيكُمْ بِسُلْبٍ غَلِيظٍ كَظُلْمِكُمْ ۖ وَلَا تَتْلُمُونَهَا وَلَا تَبْغُوا فِيهَا بِمَنَافِعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ لِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

2) Penipuan Dalam Hukum Pidana Positif

a. Pengertian penipuan dalam hukum positif

Pengertian penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.⁵⁵

Dan sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan

⁵⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 952

mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu untuk menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah di selidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seseorang yang melakukan suatu tindak Pidana penipuan biasanya berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan.

Sedangkan Menurut Moch. Anwar, S.H. itu sendiri yang didalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsure-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsure objektif dan subjektif.⁵⁶

Maka tindak pidana penipuan atau *bedrog* ataupun yang didalam doktrin tersebut juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentukan undang-undang telah diatur dalam pasal 378 KUHP, Dalam Pasal 378 mengenai penipuan tersebut berbunyi:

⁵⁶Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP II), (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), h. 16.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dan demikian penipuan dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah.⁵⁷

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud dari membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Membujuknya itu dengan memakai: Nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Didalam pembentukan undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naastedoel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam

⁵⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Polteria, 1996) h. 261.

bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu *Opzettelijk Misdriif* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁵⁸

Yang masih dapat dipahami dari pasal tersebut masih umum yaitu diperbentukkan untuk semua hal di alam nyata ini, berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE, Penipuan ini memiliki rugi yang lebih sempit dari pada pengaturan dalam KUHP. Sebagai perbandingan dalam hal pengaturan perlindungan terhadap konsumen bahwa dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, kewajiban pelaku usaha adalah.⁵⁹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengungi dan mencoba barang dan jasa yang tertentu serta memberi jaminan dan garansi atau barang yang dibuat dan diperdagangkan;
- f. Memberikan konfensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau di dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁵⁸P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik khusus Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 150-151.

⁵⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Akan tetapi berbeda lagi tentang perlindungan konsumen yang diatur didalam UU perlindungan Konsumen pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal Transaksi Elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan Transaksi Elektronik Dan Pemanfaatan Dibidang Teknologi Dan Informasi Dan Komunikasi (TIK). Sebelumnya sector ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan.⁶⁰

Didalam bentuk pokok tindak pidana penipuan sudah diatur didalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: ⁶¹

- a) Unsur subjektif: dengan maksud (*met het oogmer*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b) Unsur-unsur objektif;
 1. Barangsiapa;
 2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - a. Menyerahkan suatu benda;
 - b. Mengadakan suatu berikatan utan;

⁶⁰Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 125-126

⁶¹Pasal 378 KUHP

- c. Meniadakan suatu piutang;
- 3. Dengan memakai;
 - a. Sebuah nama palsu;
 - b. Suatu sifat palsu;
 - c. Tipu muslihat;
 - d. Rangkaian kata-kata bohong

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam buku II bab XXV telah diatur tindak pidana penipuan, yang terdapat didalam Pasal 378-383. Pasal tersebut menjelaskan tentang beberapa klarifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana penipuan, antara lain yaitu;⁶²

1. Pasal 378 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
2. Pasal 379 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan ringan, kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan;
3. Pasal 379 huruf (a) KUHP, mengenai bentuk pokok yang disebut dengan *flessentrekkerij* yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat (1) dan (2) KUHP, mengenai tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang lain;

⁶²Pasal 378-383 KUHP

5. Pasal 383 KUHP, mengenai tindak pidana penipuan dalam jual-beli, dan sebagainya.

c. Pembuktiaan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

Suatu bentuk pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui online jika menggunakan KUHP sebagai dasar untuk membuktikan kejahatan non konvensional tersebut sangat lah sulit untuk membuktikannya karena keterbatasan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, untuk lebih tepatnya membuktikan kesalahan seseorang melakukan kejahatan diranah internet maka UU ITE yang digunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam pembuktian tersebut karena UU ITE ini bersifat khusus mengatur kejahatan di dunia maya.

Untuk mengetahui kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan jual beli melalui online, pasal yang lebih tepat digunakan yaitu pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c) dan (d) KUHP. Walaupun ada keterbatasan dalam alat bukti elektronik yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (4) yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuatan akta.⁶³

Sebagai alat bukti dokumen elektronik yang digunakan harus lah dokumen yang dapat dijaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,

⁶³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 230.

dokumen elektronik sangat mudan untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam Pasal 6 UU ITE dijelaskan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁶⁴ Didalam penerapan pembuktian tindak pidana penipuan melalui online tergantung dari efektifitas penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁶⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan huku;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁶⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 235.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

d. Faktor- Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online⁶⁶

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu faktor bisa terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online ini, karena kebutuhan di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dimana tidak adanya control dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan criminal khususnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

3. Faktor Sosial Budaya

Adapun faktor social budaya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab sehingga terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

⁶⁶Wahyu Adi Susanto, Heri Hendrawati, Basri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Vol.13 Nomer 1, Maret 2017, h. 41-44.

Ternyata Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online ini tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

4. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online

Mudah nya melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, hanya berbekal handphone ataupun pergi kerental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

5. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib

Dengan menggunakan media social dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan media yang dipakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memalsukan data yang tidak benar.⁶⁷

6. Faktor pendorong

- a) Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli online.
- b) Banyaknya kemiskinan, pengangguran, tuna wisma, yang menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk termasuk dengan penipuan.
- c) Masih lemahnya keamanan dalam system jual beli online.

⁶⁷Wahyu Adi Susanto, Heri Hendrawati, Basri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Vol.13 Nomer 1, Maret 2017, h. 41-44.

d) Budaya konsumerisme dan materialistic, keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

7. Faktor penarik

a) Efisiensi, kebutuhan akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.

b) Kebutuhan akan pelayanan jual beli yang mudan dan cepat

c) Tingginya minat masyarakat dalam berbisnis online.

8. Faktor peranan korban

Adapun yang mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Si korban memiliki peranan yang cukup besar, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku, misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Pada hal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin mendesak. Tidak saja dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda. Tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.⁶⁸

Khusus alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti No 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini selanjutnya juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk

⁶⁸<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB.

menegrikan Fakultas Syari'ah. Sebagai tindak lanjutnya, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama No 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968.

Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakanm penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agamapun megambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiyuaah dan Fakultas Syari'ah.

Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jln. Meranti. Mahasiswanya saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf pengajar Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.⁶⁹

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389, H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN.Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN Sumatera Utara.

⁶⁹*Ibid.*

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kedua fakultas saat itu masih berlangsung sangat sederhana walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi negeri. Tidak serta merta menjadi perubahan secara drastis. Tidak ada gedung permanent yang mandiri lengkap dengan fasilitasnya. Kedua fakultas itu masih menumpang di gedung asalnya. Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pendidikannya di gedung Yayasan pendidikan Harahap Jln. Imam Bonjol no 3 Medan dan selanjutnya dipindahkan ke gedung SMA Negeri IX Jl. Tilak. Perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari. Sedangkan Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan di gedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti No 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari.⁷⁰

Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan dan Fakultas Ushuluddin IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan keduanya sebelum dinegerikan adalah fakultas dilingkungan yayasan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) – tidak membuat masyarakat Sumatera Utara berpuas diri. Beberapa tokoh pada saat itu berjuang keras agar Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi Islam negeri yang mandiri bukan cabang dari perguruan tinggi yang telah ada baik di Banda Aceh ataupun Padang.⁷¹

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

Tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat Muslim merasa penting dengan kehadiran PTAIN tersebut. Dari segi sejarah keberadaan Islam di Sumatera tidak saja penting tetapi juga telah memberi warna tentang Islam nusantara. Tidak saja Madrasah tetapi ada banyak pesantren yang berdiri dengan skala yang cukup besar. Pesantren Mushtafawiyah yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Madina) adalah pesantren yang cukup terkenal dan telah melahirkan banyak ulama. Bahkan pesantren tersebut memiliki jaringan ulamanya sendiri sampai ke Timur Tengah. Demikian juga yang ada di berbagai tempat lainnya, sebut saja di Tanjung Pura, Binjai bahkan Medan sendiri yang pada saat itu juga sudah memiliki madrasah yang cukup ternama. Sekolah Maktab Tapanuli yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyyah juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan dari sisi sejarah intelektualisme Islam Sumatera Utara.⁷²

Alasan lainnya adalah, masyarakat muslim Sumatera Utara mayoritasnya adalah beragama Islam kendatipun di bagian tertentu di wilayah Sumatera Utara juga dijadikan pusat penyebaran agama Kristen. Barus adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai tempat awal penyebaran Islam. Adalah sangat pantas dan wajar jika di Sumatera Utara berdiri satu PTAIN. Di samping itu, argumentasi yang kuat adalah ternyata keberadaan fakultas cabang itu sangat tidak efektif baik dari sisi pendidikan dan pengajarannya lebih-lebih dari sisi administratifnya. Kendatipun Fakultas Syari'ah tersebut berstatus negeri adalah tidak mungkin jika dosen-dosen dari Fakultas Syari'ah induknya, IAIN. Ar-Raniry yang mengajar ke

⁷²*Ibid.*

Medan. Memanfaatkan tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum USU hanyalah untuk mata kuliah-mata kuliah hukum umum, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain-lain. Untuk matakuliah syari'ah, apakah Ushul Fiqh, Qawa'id Al-Fikhiyyah, Muqaranah Al-Mazahib, Tarikh Tasyri', Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Tafsir, Fikih, untuk menyebut beberapa contoh tentulah dosennya tidak bisa dari Fakultas Hukum. Meminta bantuan para ulama yang ada di Medan juga tidak memadai. Tidak semua ulama-ulama di Medan yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Al-Azhar Mesir atau di Makkah dan Madinah.⁷³

Pimpinan Fakultas juga tidak bisa efektif dalam menjalankan tugasnya. Di samping Dekan juga dosen di Fak. Hukum USU, beliau juga memiliki jabatan-jabatan lain yang tidak kalah pentingnya. Bersamaan dengan itu, fasilitas di fak. Syari'ah juga tidak memadai sehingga Dekan saat itu tidak bisa *mobile*, cepat dan responsif terhadap perkembangan fakultas. Berbeda dengan saat ini dimana alat komunikasi dengan teknologi tinggi yang memungkinkan seseorang mengelola lembaga bahkan perusahaan dimanapun ia berada.⁷⁴

Hal yang patut disyukuri adalah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat dan didukung oleh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN. Ar-Raniry dibentuklah panitia persiapan berdirinya IAIN di Sumatera Utara. Panitia terus bekerja untuk melakukan persiapan-persiapan, mulai dari penyerahan gedung-gedung perkuliahan sampai pada hal-hal yang teknis, seperti lambang IAIN dan namanya.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

Untuk yang terakhir ini menarik dicermati, seyogyanya IAIN akan diresmikan pada tanggal 10 November 1973. Tidak ada alasan mengapa tanggal itu yang dipilih. Namun karena panitia dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu kesulitan untuk memutuskan sebuah nama buat IAIN, akhirnya tanggal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tanggal berdirinya IAIN. Ada empat nama yang muncul pada saat itu yaitu, Syekh Mustafa Husein, Syekh Hasan Maksud, Hamzah Fansuri dan Sumatera Utara.⁷⁵

Dua nama yang disebut di awal adalah ulama besar yang dimiliki Sumatera Utara, satu dari daerah Tapanuli dan yang satunya dari Tanah Deli. Sama-sama pernah belajar di Makkah dan memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Adapun Hamzah Fansuri merupakan ulama dan penyair besar dari Fansur atau Barus. Dan Sumatera Utara adalah nama propinsi ini. Akhirnya panitia tidak memperoleh kesepakatan bersama dan dipilihlah nama yang benar-benar netral, Sumatera Utara. Akhirnya IAIN yang ke 14 di Indonesia ini bernama IAIN. Sumatera Utara di singkat menjadi IAIN.SU. Akhirnya pada tanggal 19 Nopember 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN. Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973. Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan

⁷⁵*Ibid.*

berubah mejadi Fakultas Syari'ah IAIN.Sumatera Utara. Jurusannya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam.⁷⁶

Napak tilas Fakultas Syari'ah sejak berdirinya dari usaha yang tulus dari para pendirinya telah memberi semangat moral yang agung bagi generasi selanjutnya untuk membangun dan mengembangkan fakultas di tengah-tengah umat di Sumatera Utara. Para pendiri dan pimpinan fakultas generasi berikutnya telah mewarnai dinamika perkembangan dan pengembangan fakultas Syari'ah sehingga fakultas semakin kokoh dengan visi dan cirinya dalam membangun umat di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, melihat fakultas hari ini dan menatapnya di masa depan tak bisa dilepaskan dari dinamika kepemimpinan fakultas itu sendiri, baik secara personal, maupun secara kolektif.⁷⁷

B. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1. Visi

Menjadi pusat *Islamic Learning Society* yang unggul dalam bidang Syari'ah dan Hukum di Indonesia.

2. Misi

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi> diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.14 WIB

- a. Melaksanakan pendidikan pengajaran pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.

C. Struktur Organisasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Adapun Pimpinan Struktural Fakultas Syariaah dan Hukum Periode 2016-2020 yaitu sebagai berikut:⁷⁹

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara		
Dekan	Dekan	Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
	Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan kelembagaan)	Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
	Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)	Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH
	Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)	Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A

⁷⁹<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/125/pimpinan-fakultas-syariah-dan-hukum>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.28 WIB

Jurusan	1. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	
	-Ketua	Dra. Amal Hayati, M.Hum
	-Sekretaris	Irwan, M.Ag
	2. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	
	-Ketua	Fatimah Zahara, M.A
	-Sekretaris	Tetty Marlina, S.H, M.Kn
	3. Jurusan Perbandingan Mazhab	
	-Ketua	Aripin Marpaung, M.A
	-Sekretaris	Irwansyah, MH
	4. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)	
	-Ketua	Fatimah, M.A
	-Sekretaris	Sangkot Azhar Rambe, S.HI,M.Hum
	5. Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
	-Ketua	Dr. Arifuddin

		Muda Harahap, M.Hum
	-Sekretaris	Drs. Ishaq, M.A
	6. Jurusan Ilmu Hukum	
	-Ketua	Dr. Khalid, M.Hum
	-Sekretaris	Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH
	7. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah S2 (Hukum Keluarga)	
	-Ketua	Dr. Amar Adly, Lc, M.A
	-Sekretaris	Dr. Imam Yajid, M.A
Administrasi dan Akademik	Kabag. Tata Usaha	Harmansyah, M.E
	Kasubbag Umum	Ahmad Khatip, S.PD.I
	Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan	Ahmad Mu'az, M.M
	Kasubbag perencanaan & Keuangan	Masrah, S.Ag, M.M

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Penipuan Jual Beli Online Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Dari hasil wawancara si peneliti dengan beberapa orang korban penipuan jual beli online di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU. Di sini ada beberapa orang korban mengakui bahwa ia pernah mengalami penipuan dari salah satu online shop yang menjual barang-barang elektronik seperti handphone android, dan ada juga beberapa orang korban yang mengalami penipuan jual beli online yang menjual barang-barang seperti baju, celana dan lain sebagainya, dan bahkan ada juga beberapa orang yang pernah mendengar kasus penipuan jual beli online ini.

Ada pun disini si korban yang bernama Andrian Lubis menceritakan bahwa awal mulanya dia bisa tertipu dikarenakan Andrian yang tertarik dengan harga jual barang yang begitu murah sehingga Andrian membeli dengan cara online. Yang dimana itulah modus dari pelaku penipuan yang menjual harga handphone android yang begitu murah dari harga toko-toko handphone biasanya untuk menarik pelanggannya supaya membeli barang yang di jualnya, akan tetapi barangnya tidak pernah sampai. Sehingga mengakibatkan kerugian, disitulah Andrian menceritakan bahwa ia menanggung kerugian.⁸⁰

⁸⁰ Andrian Lubis, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 18 September 2020.

Dan korban yang bernama Irwansyah pernah juga mengalami penipuan jual beli online melalui Facebook. Disini si peneliti bertanya kepada Irwansyah *“bagaimana ceritanya kamu bisa tertipu dari media social”* si Irwansyah menjawab *“Awal mulanya aku melihat di Facebook ada yang jual hp harga nya murah kali ya tertarik lah aku kan, jadi ku chatlah yang jual hp itu, ku tanyak kak masih ada barangnya?, terus dbilang kakak itulah ada kan, jadi kutanyak lagi dimana posisi kak?, di bilang nya “daerah Riau”. Trus ku bilanglah aku mau belik hp nya, lalu kakak itupun ngirim no rek nya lah kan. Yaudah percaya-percaya ajalah aku kerna pun pelayanan kakak itu merespon aku baik. Langsung lah ku transfer uangnya kan udah ku kirimlah bukti transfernya. Dan kakak itu membilang “oke lah segera di proses”. Dan si penulis menanyakan lagi “jadi gimana lah bisa kau bilang kalau itu penipuan” lalu Irwansyah menjawab “itulah kan ku tunggu lah beberapa hari kok gadak di kirim barangnya, aku pun udah ngechat-ngechat kakak itu kok gak direspon-respon. Jadi udah lah kan ku tunggukan lagi besoknya ehh ku lihat aku malah di blokirnya udahlah ku chat lagi lah kakak itu menggunakan akun kawan ku, ku bilang kalau itu penipu” lalu si penulis bertanya lagi “jadi gak kau laporkan kasusnya itu?” Irwansyah menjawab *“enggak lah nanti panjang kali prosesnya udahlah ku ikhlas kan aja biar gak berkah dia mengambil hak orang”*. Jadi itulah kesimpulan dari cerita si korban yang bernama Irwansyah yang pernah mengalami penipuan jual beli online.⁸¹*

⁸¹ Irwansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 20 September 2020

Adapun korban yang bernama Lely Ramadhani dia menceritakan awal mulanya dia tertipu itu di karenakan Lely melihat salah satu online shop di Instagram yang menjual baju-baju dan celana-celana dengan harga yang begitu murah, lalu Lely yang tertarik dengan harga jual yang begitu murah Lely pun membeli beberapa baju dan celana, dan setelah Lely mengordernya dan sudah membayarnya melalui bank setelah beberapa hari Lely curiga karena barang-barang yang Lely order tidak sampai-sampai, sehingga Lely menghubungi lagi yang menjual barang itu dan bertanya kenapa barangnya tidak sampai sudah beberapa hari, akan tetapi si penjual tidak merespon atau membalas chat dari si korban dan si penjual langsung memblokir kontak Lely. Lalu si korban mengalami kerugian dari online shop itu.⁸²

Lalu peneliti juga ada bertemu dengan mahasiswi yang pernah menjadi korban penipuan jual beli yang bernama Mega Amalia. Disini Mega menceritakan bahwa ia pernah mengalaminya dengan membeli barang di salah satu olshop yang menjual pakaian yang mana Mega membeli beberapa baju dan celana, Mega tertarik dengan harga nya yang sangat murah di bandingkan harga-harga di toko, Mega tidak berfikir panjang dan karena sudah terlanjur tertarik dengan barang yang di jual olshop itu Mega membelinya dan sudah mentransfer uangnya, akan tetapi barang yang dibeli Mega tidak sampai-sampai sudah beberapa minggu, Mega menanyakan dengan olshop yang tempat dia berbelanja akan tetapi no WhatsAap Mega malah di blokir sama orang yang memiliki akun olshop itu.⁸³

⁸² Lely Ramadhani, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, 21 September 2020.

⁸³ Mega Amalia, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, 21 September 2020

Peneliti juga bertemu dengan mahasiswa bernama Agus yang mana Agus pernah mendengar kasus Penipuan jual beli online. Disini Agus menceritakan bahwa temannya pernah menjadi korban penipuan jual beli online, yang mana teman Agus yang pernah membeli baju di salah satu olshop di Instagram. Dan Agus mengatakan *“Untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi agar lebih berhati-hati lagi untuk berbelanja di media social jangan terpengaruh dengan harganya yang murah, lebih baik membeli barang di toko langsung”*.⁸⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online

Didalam hukum Islam maupun hukum positif penipuan merupakan suatu perbuatan yang tidak di perbolehkan. Syari’at Islam melarang perbuatan penipuan yang merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil Penipuan biasanya terjadi di dalam transaksi di bidang muammalah seperti jual beli. Dalam muamalah, setiap akad harus terhindar dari unsur Gharar, Dzulmi, Riba, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syaral’, syaria’at Islam membolehkan setiap muamalah diantar sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan dan menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT. Syari’at Islam mengharamkan setiap muamalah yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidak jelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT.⁸⁵ Adapun setiap di dalam muamalah tidak boleh ada Gharar dan Tadlis yaitu tipu daya atau sesuatu

⁸⁴ Agus, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 22 September 2020

⁸⁵Yadi Janwari, *Asuransi Syari’ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.137.

menyebabkan tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

Dengan adanya larangan tipu daya dalam suatu transaksi muamalah. Rasulullah Saw sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.: “Dari Abu Hurairah. Ia berkata: Nabi SAW telah melarang jual beli hasil panen yang belum terlihat hasilnya (Hashob) dan jual beli yang mengandung tipu daya (Gharar)”

Maka dari hasil penjelasan di atas tersebut, bahwa jelaslah diketahui penipuan merupakan hal yang dilarang oleh Syari’at Islam. Penipuan membawa dampak buruk terutama bagi si korban yang pasti mendapatkan kerugian akibat perbuatan pelaku. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum selalu saja disertai sanksi atau hukuman. Orang yang melakukan tindak pidana (Jarimah) maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi mengandung inti berupa ancaman (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma.⁸⁶

Adapun sanksi yang merupakan konsekuensi yang harus ditanggung atas dilarangnya suatu norma atau aturan. Terhadap pelanggaran norma diancam dengan sanksi sebagai akibat atas pelanggaran norma, sanksi berfungsi sebagai alat agar norma hukum yang telah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan, karena apabila norma-norma tersebut tidak ditaati maka sanksi yang mengancam seseorang pelanggar norma akan berlaku. Abdul Qadir Audah mengemukakan

⁸⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 48.

definisi hukuman sebagai berikut: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan atas pelanggaran perintah syara’ untuk kemaslahatan jama’ah (masyarakat).

Maka dari pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman adalah balasan yang setimpal terhadap pelaku jarimah sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman ini merupakan sebagai bentuk akibat atas dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’, dan hukuman bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Dari itu ditentukan untuk sanksi penipuan ini dikenakan jarimah *ta’zir*. Jarimah *Ta’zir* adalah sanksi hukuman jarimah tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta’zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *Hadd* dan tidak ada kafaarat terhadap *Jarimah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman.

Hukuman *Ta’zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum Syari’at yaitu jarimah *Hudud dan Qisas- Diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri perumatnya.⁸⁷

⁸⁷Abdul Qadir Audah, Jilid I, h, 689-699.

a. Macam-Macam Ta'zir

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah *ta'zir*. Berikut ini penjelasannya.

1) Jarimah *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2) Jarimah *Ta'zir* yang menyinggung hak individu

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁸⁸

Dalam hukum Islam, hukuman ta'zir terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut.⁸⁹

a. Hukuman Mati

Hukuman Ta'zir menurut Islam bertujuan untuk mendidik dan tidak boleh merusak atau membinasakan. Karena itu tidak boleh ada hukuman mati atau pemotongan badan dalam ta'zir. Sebagian besar fuqaha memperoleh penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir apabila pelaku terus menerus mengulangi tindak pidananya dan kemaslahatan umum menghendaki demikian

⁸⁸Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz.6, h. 197.

⁸⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu. 2008), h. 87.

atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bias ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata penyeru bid'ah (membuat fitnah) dan residivsi yang berbahaya.

Hukuman mati hanya dikenakan terhadap empat tindak pidana had seperti zina, pemberontak, murtad, gangguan keamanan, dan atau pada tindak pidana qisas. Sedangkan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir tidak lebih dari lima bentuk saja. Hukuman mati ini diterapkan di setiap Negara besar, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika. Karena hukuman mati merupakan cara baik untuk melawan dan memberantas pelaku-pelaku tindak pidana yang berbahaya dari lingkungan masyarakat.

b. Hukuman Dera (Jilid)

Hukuman dera merupakan satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana had dan ta'zir yang berbahaya. Hukuman dera mempunyai dua batasan yaitu batas tertinggi dan terendah. Hakim bias memilih jumlah dera sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku. Karena hukuman ta'zir didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad.

c. Hukuman penjara

Dalam islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut.⁹⁰

⁹⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, h. 92.

1. Hukuman terbatas

Hukuman penjara terbatas sudah ditetapkan dalam hukum islami yaitu untuk tindak pidana ta'zir biasa dan juga pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan diantara fuqaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

2. Hukuman tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman penjara tidak terbatas ini terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Masa hukumannya pendek jika keadaannya menjadi baik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan terhukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.⁹¹

Maka dari itu secara penerapan sanksi pidana yang diberikan pada tindak pidana penipuan jual beli online dalam tinjauan hukum Islam adalah ta'zir. Penerapan hukuman jarimah ta'zir tergantung wewenang penguasa (Hakim) seperti hukuman penjara ataupun denda yang dapat membuat pelaku penipuan jual beli online ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

⁹¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, h. 94.

Adapun Sanksi Penipuan Jual Belik Online dalam hukum pidana positif yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa transaksi elektronik adalah : “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁹²

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah”.⁹³

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.⁹⁴

⁹² Pasal 1 butir 2, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378.

⁹⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (1).

Dengan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) UU ITE: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁹⁵

Dari pengertian penipuan di atas menerangkan bahwa penipuan bisnis online adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan informasi elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis online kepada orang lain sehingga menggerakkan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya untuk kepentingan pelaku. Penipuan ini dimulai dari tren banyak orang yang membuka usaha mereka dengan menggunakan sistem online karna tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuka tempat berjualan, mudah dalam mempromosikan barang mereka dengan mendaftar satu akun untuk masuk forum di situs forum seperti tokobagus.com atau kaskus.net.adanya hal ini, membuat orang yang ingin membuka usaha beralih dengan bisnis online yang sekarang banyak di jejaring sosial atau forum jual beli online, ada dua jenis transaksi yang biasa ditawarkan, yaitu:

1. Sistem pembeli order barang yang dipesan lewat sms, kemudian penjual mengirimkan rekening atas nama penjual untuk pembelitransfer terlebih dahulu baru penjual mengirim barang yang di order pembeli dengan jasa pengiriman.

⁹⁵ Pasal 45 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

2. Sistem transaksi langsung dengan bertemu satu sama lain antara penjual dan pembeli dilokasi yang disepakati oleh kedua belah pihak (cash on delivery).

Di antara 2 jenis transaksi tersebut, banyaknya kasus tindak pidana penipuan akibat transaksi elektronik pelaku kejahatan sebagai penjual membuka tempat jualan palsu yang isinya penuh dengan gambar barang-barang yang direkayasa kemudian pelaku menawarkan barang-barang yang dijual dengan harga yang sangat murah (harga barang lebih rendah dari pada harga normal barang yang dipasaran). Setelah pelaku mendapatkan pembeli yang tergiur harga barang yang murah, pelaku menyuruh untuk mentransfer terlebih dahulu uang, setelah pembeli melakukan apa yang disuruh pelaku, lalu barang tidak dikirim dan pelaku meninggalkan jejak dengan mengganti no handphone dan menghapus lapak online dan segi pelaku kejahatan sebagai pembeli, jarang sekali adanya kasus penipuan dari segi pelaku sebagai pembeli yang terjadi di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan transaksi jual beli di internet hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain, kasus tersebut terjadi karena tidak adanya perjanjian jual beli secara tertulis yang dapat menguatkan para pihak sebagai bukti sehingga muncul kejahatan dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli secara online. Sebelum adanya Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, penanganan mengenai kejahatan dunia maya e-commerce sulit untuk diselidiki karena kurangnya unsur-unsur pengaturan kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP, kemudian pihak kepolisian sulit mencari alat bukti dalam menangkap pelaku penipuan bisnis online karena tidak adanya saksi di

dalam transaksi jual beli, tidak adanya perjanjian jual beli hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian jual beli lisan sehingga walaupun polisi sudah menangkap pelaku dengan bukti sebuah buku rekening dengan sejumlah uang yang ditransfer korban, tetap saja belum bisa membuktikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana padahal didalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) bagian A butir 2, dalam pemeriksaan polisi berkewajiban mencari bukti-bukti yang nyata tersangka melakukan tindak pidana. Untuk bisa membawa perkara untuk lanjut ke tahap penuntutan, setidaknya penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang sah.⁹⁶ Sehingga apabila penyidik tidak bisa menemukan minimal 2 alat bukti maka menurut Pasal 7 ayat (1) Butir 1 KUHAP, Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

⁹⁶ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, (Bandung: 2006), hal. 36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka berdasarkan uraian penulisan diatas semua pembahasan yang telah di analisis dalam permasalahan ini berkaitan dengan tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif, maka disini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat di simpulkan bahwasanya ada beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU yang menjadi korban penipuan jual beli online ini, jadi untuk itu harus berhati-hati lagi untuk membeli barang yang melalu media social.
2. Di dalam hukum pidana positif tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, adapun penipuan online di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan sanksi pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE: “setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan di dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk kedalam jarimah ta“zir. Jarimah ta“zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya

ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya: ajaran atau pelajaran).

B. Saran

Adapun disini si penulis memberikan saran agar masyarakat di Indonesia terutama dikalangan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara agar lebih berhati-hati lagi untuk membeli barang apalagi yang melalui online. Apabila ingin melakukan transaksi jual-beli online hendaklah membeli di tempat atau lapak online yang terpercaya, pastikan barang dan toko yang mau kita beli barang dan tempatnya ada dan benar-benar jelas penjualannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Ghani, 1994, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Aibak Kutbuddin, 2014, "*Otoritas dalam Hukum Islam, Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl*,". Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Aibak Kutbuddin, 2017 "*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2.
- Al-qur'an Terjemah (KEMENAG)
- Al-Zuhaili Wabah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar Moch, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni
- Audah Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby tt.
- Audah Abdul Qadir, Jilid I, h, 689-699.
- Audah Abdul Qadir, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*.
- Bangbang Joni, 2013 *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

- Basri, Heri Hendrawati , Wahyu Adi Susanto, 2017, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Chazawi Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Dzajuli. A, 1997, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fahrurrazi dan Samsul, 2014 *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Faisal Ananda Dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Gunaidi. Isnu, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group,
- Irfan . M. Nurul, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Janwari Yadi, 2005, *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta: Balai Fustaka.
- Kalsen Hans, 2011 "*General Theory Of Law and State*". *Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqie*, Bandung: Nusa Media.
- KhallafAbdul Wahab, 1986, *ilmu ushul fiqh*. Ad dar al kuwaitiyah, Cet VIII.
- Lamintang .P.A.F, 2009, *Delik-Delik khusus Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis. Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Marpaung. Leden, 2014, *Asas teori-praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT Rineka Cipta.
- MuslicAhmad Wardi,2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* Jakarta: Sinar Grafika.

Pasal 378 KUHP

Pasal 378-383 KUHP

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

Pasal 45 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19

Tahun 2016 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Prints Darwan, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Qaradhawi Yusuf, 2007, *Halal dan Haram*, Bandung : Jabal

Qardhawi Yusuf, 2014, "halal dan haram", kmi, Islam, Qardhawi, Halal.

Sitompul Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* Jakarta: Tatanusa.

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta,

Soesilo. R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Polteria

Soekanto Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subagyo Joko. P, 2013, *Metode Penelitian Dan Teori Prakti* Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Sugiono, *Metode Penelitian Panajemen*, Bandung: Alfabeta.

Suparni Niniek, 2009, *Cyberspace Probelamtika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani Riduan, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Suhariyanto Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi*

Syarifin Pipin, 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

ThohariFuad, 2018, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam Hudud, Qishas, Dan Ta'zir*, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *pengaturan dan celah hukumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjajono Moestadjab, 2009, *Trik Menghindari Penipuan*, Surabaya, Graha Mandiri Prakarsa





[Id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 12:01 WIB.

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB.

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi> diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.14 WIB

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/125/pimpinan-fakultas-syariah-dan-hukum>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.28 WIB

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nurmutia

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungbalai/ 28 Mei 1998

Nim : 02.05.16.2.053

Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Paet.

Nama Ibu : Mawarni

Alamat Rumah : Jl. Sei Terusan, Kec. Sei Tualang Raso, Kel. Pasar Baru,
Kota Tanjung Balai

B. PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 130003
2. MTSs YMPI Tanjungbalai
3. MAN Tanjungbalai
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2016

Medan, 15 September 2020

Penulis

NUR MUTIA

NIM: 02.05.16.2.053